

Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten

Anisa Nurul Hidayah^{1*}, Maya Widyana Dewi², LMS Kristiyanti³

¹²³Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

Alamat Email:

anisa22062001@gmail.com^{1*}, widyamine77@gmail.com², lms.kristiyanti@yahoo.co.id³

Sitasi Artikel:

Hidayah, A. N., Dewi, M. W., & Kristiyanti, LMS., (2025). Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 4(3), 833-844.

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of restaurant tax collection in Klaten Regency and to assess its growth rate and contribution to Regional Original Revenue (PAD). The research employed a descriptive approach with a combination of qualitative and quantitative methods. Primary data were obtained through interviews with BPKAD officers and restaurant taxpayers, while secondary data were drawn from tax realization reports for 2018–2022. Qualitative analysis followed the Miles, Huberman, & Saldaña model, whereas quantitative analysis included the calculation of growth rates and tax contributions. The findings reveal that restaurant tax collection has been implemented under the self-assessment system; however, taxpayer compliance remains low, field supervision is limited, and negative perceptions of tax benefits are prevalent. Quantitatively, restaurant tax growth was fluctuating and classified as less successful, while its contribution to PAD remained in the low to moderate category (1.23%–2.29%). The study highlights the need to enhance tax literacy, strengthen institutional capacity, and enforce consistent regulations so that restaurant tax can more optimally support regional fiscal independence.*

Keywords: *Restaurant tax, Regional Original Revenue, growth, contribution, taxpayer compliance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Klaten serta menilai tingkat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai BPKAD dan wajib pajak restoran, sedangkan data sekunder berupa laporan realisasi pajak tahun 2018–2022. Analisis kualitatif menggunakan model Miles, Huberman, & Saldaña, sedangkan analisis kuantitatif meliputi perhitungan pertumbuhan dan kontribusi pajak restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran telah berjalan dengan sistem self-assessment, namun kepatuhan wajib pajak masih rendah, pengawasan terbatas, dan persepsi negatif terhadap manfaat pajak cukup tinggi. Secara kuantitatif, pertumbuhan pajak restoran fluktuatif dan tergolong kurang berhasil, sedangkan kontribusinya terhadap PAD hanya berada pada kategori rendah hingga sedang (1,23%–2,29%). Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan literasi perpajakan, penguatan kelembagaan, dan konsistensi penegakan aturan agar pajak restoran dapat berperan lebih optimal dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci: *Pajak restoran, Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan, kontribusi, kepatuhan wajib pajak.*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembangunan suatu negara maupun daerah. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada aspek pendanaan, melainkan juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. Menurut Mardiasmo (2018), pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang dan tidak memberikan jasa timbal balik langsung kepada pembayar pajak. Hal ini menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan yang stabil sekaligus indikator kemandirian fiskal, baik di level nasional maupun daerah. Pada konteks otonomi daerah, pajak daerah menempati posisi strategis karena secara langsung mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada gilirannya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan berbasis kebutuhan lokal (Samudra, 2015).

Salah satu jenis pajak daerah yang berperan penting dalam meningkatkan PAD adalah pajak restoran. Fenomena pertumbuhan sektor kuliner dan gaya hidup masyarakat yang semakin bergeser ke arah konsumsi makanan di luar rumah menjadikan pajak restoran sebagai salah satu instrumen fiskal yang potensial. Rahayu (2014) mendefinisikan pajak restoran sebagai pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kantin, kafetaria, bar, atau jasa boga. Di banyak daerah, sektor kuliner berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan pariwisata dan mobilitas masyarakat. Klaten sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah memiliki potensi besar pada sektor ini, mengingat letak geografisnya yang strategis di antara Yogyakarta dan Solo, serta mulai berkembangnya destinasi wisata yang berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan (Sururama, Weku, & Syahbana, 2020).

Meski demikian, realisasi penerimaan pajak restoran di berbagai daerah menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Klaten periode 2018–2022 menunjukkan

bahwa meskipun target pajak restoran cenderung tercapai bahkan melampaui, terdapat tahun tertentu yang mengalami penurunan signifikan, terutama pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan tersebut sejalan dengan temuan Intan (2022) di Kabupaten Purbalingga, di mana rata-rata pertumbuhan pajak restoran hanya 12,71% per tahun dan masuk kategori gagal. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor pajak restoran rentan terhadap guncangan eksternal, khususnya yang memengaruhi sektor jasa dan pariwisata.

Selain faktor eksternal, rendahnya kesadaran wajib pajak menjadi tantangan klasik dalam pemungutan pajak restoran. Banyak wajib pajak tidak melaporkan omzet secara transparan, menunda pembayaran, bahkan menghindari kewajiban dengan berbagai alasan (Pramana & Syahbandir, 2017). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan. Padahal, menurut Halim, Rangga, dan Dara (2017), efektivitas pemungutan pajak sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak serta sistem pengawasan yang ketat. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi perpajakan yang sudah mapan dengan implementasi di lapangan yang masih menghadapi berbagai kendala.

Studi sebelumnya memang banyak membahas efektivitas pajak restoran, seperti penelitian Rompas (2016) di Minahasa yang menyatakan bahwa meskipun realisasi pajak menurun, pemungutan dinilai cukup baik karena mampu melampaui target. Namun, penelitian tersebut belum secara komprehensif membahas hubungan antara pertumbuhan, kontribusi, hambatan, dan strategi kebijakan yang diterapkan. Sementara itu, studi Sartika, Ramadhani, & Ilyas (2020) lebih menekankan pada efektivitas pajak penerangan jalan, yang konteksnya berbeda dengan pajak restoran. Artinya, terdapat gap riset mengenai analisis mendalam yang tidak hanya mengukur efektivitas, tetapi juga mengkaji faktor pendukung, hambatan, serta upaya perbaikan



sistem pemungutan pajak restoran di tingkat daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap pemungutan pajak restoran di Kabupaten Klaten dengan mengintegrasikan aspek pertumbuhan, kontribusi terhadap PAD, hambatan implementasi, dan strategi yang diterapkan pemerintah daerah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji data kuantitatif berupa target dan realisasi pajak, tetapi juga menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang bagaimana pajak restoran dapat dioptimalkan sebagai instrumen peningkatan PAD. Kebaruan ini penting mengingat studi mengenai pajak restoran di wilayah Klaten masih sangat terbatas, padahal daerah ini memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor kuliner.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena pajak restoran memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur PAD. Fitriano & Ferina (2021) menunjukkan bahwa pajak restoran dan hotel memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kota Bengkulu. Temuan serupa juga disampaikan oleh Sianipar, Indra, & Ghafur (2016) yang menekankan pentingnya pajak restoran sebagai sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian di Kabupaten Klaten ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik sekaligus praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pemungutan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Klaten; (2) mengukur tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD; (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan; dan (4) mengeksplorasi upaya atau strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak

restoran. Tujuan ini diharapkan dapat menjawab kesenjangan penelitian sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan kapasitas fiskal daerah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik tetapi juga secara praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai pajak daerah khususnya pajak restoran yang masih jarang dikaji secara komprehensif di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Klaten untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pada akhirnya, optimalisasi pajak restoran akan berkontribusi pada peningkatan PAD dan mendukung kemandirian fiskal daerah dalam kerangka otonomi daerah.

2. Tinjauan Teoritis

Kajian teoritis menjadi fondasi penting dalam penelitian karena memberikan kerangka konseptual sekaligus pijakan bagi analisis empiris. Dalam konteks ini, teori mengenai pajak dan kaitannya dengan pajak daerah serta pajak restoran perlu dipahami secara menyeluruh. Pajak pada hakikatnya adalah kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Definisi ini telah lama dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018), yang menegaskan bahwa pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal utama bagi pemerintah. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perekonomian, memengaruhi distribusi pendapatan, serta mendukung pembangunan.

Dalam kerangka otonomi daerah, pajak daerah menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal. Pajak daerah merupakan pungutan yang wewenang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai



dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Anggoro (2017) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan sumber pembiayaan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan dan keterbatasan dana transfer dari pusat, pajak daerah menjadi andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjadikan pengelolaan pajak daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peranan signifikan adalah pajak restoran. Pajak restoran dikenakan atas layanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, bar, maupun jasa boga/catering, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Rahayu (2014) menegaskan bahwa pajak restoran merupakan instrumen fiskal yang secara langsung dipengaruhi oleh aktivitas konsumsi masyarakat. Dengan berkembangnya gaya hidup modern dan meningkatnya jumlah wisatawan, pajak restoran memiliki potensi besar untuk menjadi penyumbang utama PAD. Di beberapa daerah, pajak restoran bahkan ditempatkan sejajar dengan pajak hotel karena sama-sama berkaitan erat dengan sektor pariwisata.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri diartikan sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber daya daerah, pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah (Wulandari, 2018). PAD menjadi indikator utama kemandirian fiskal daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak restoran yang efektif bukan hanya berimplikasi pada peningkatan PAD, tetapi juga pada terwujudnya kemandirian fiskal daerah.

Dari sisi teori pemungutan pajak, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu official assessment system dan self-assessment system. Dalam official assessment system, pemerintah memiliki peran dominan dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak. Sebaliknya, self-assessment system memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri kewajibannya, sementara pemerintah bertugas melakukan pengawasan (Halim, Rangga, & Dara, 2017). Dalam praktiknya, pajak restoran di Indonesia menggunakan sistem self-assessment, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penentu efektivitas pemungutan. Ketika kepatuhan rendah, kebocoran penerimaan akan terjadi dan realisasi pajak tidak sesuai dengan potensi sebenarnya.

Perkembangan penelitian terdahulu menunjukkan adanya variasi dalam efektivitas pemungutan pajak restoran. Penelitian oleh Sianipar, Indra, & Ghafur (2016) di Pekanbaru menemukan bahwa pemungutan pajak restoran sudah berjalan baik karena didukung oleh regulasi daerah, meskipun masih terdapat kendala dalam pengawasan di lapangan. Penelitian Pramana & Syahbandir (2017) di Banda Aceh juga menunjukkan bahwa pemungutan pajak restoran memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap PAD, namun terdapat masalah terkait transparansi wajib pajak dalam melaporkan omzet. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Dewi (2021) di Jember, di mana penerimaan pajak restoran cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tetapi masih menghadapi kendala rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Sementara itu, penelitian Intan (2022) di Kabupaten Purbalingga menemukan bahwa tingkat pertumbuhan pajak restoran rata-rata hanya 12,71% per tahun dan digolongkan gagal. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dari sisi kepatuhan wajib pajak maupun efektivitas



pengawasan pemerintah daerah. Di sisi lain, Fitriano & Ferina (2021) dalam penelitiannya di Kota Bengkulu menyimpulkan bahwa pajak restoran bersama pajak hotel memiliki kontribusi cukup besar terhadap PAD, meskipun tingkat efektivitasnya masih tergolong sedang. Perbedaan hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi daerah, budaya kepatuhan pajak, serta kapasitas institusi fiskal daerah.

Literatur juga menekankan pentingnya strategi pengawasan dan edukasi. Sururama, Weku, & Syahbana (2020) yang meneliti di Medan menunjukkan bahwa strategi peningkatan penerimaan pajak restoran mencakup intensifikasi pengawasan, penggunaan sistem digital dalam pelaporan, dan sosialisasi berkelanjutan kepada wajib pajak. Hal ini sejalan dengan temuan Sartika, Ramadhani, & Ilyas (2020) yang menegaskan bahwa transparansi wajib pajak hanya dapat dicapai jika pemerintah daerah aktif melakukan pembinaan dan penegakan sanksi. Dengan demikian, faktor kelembagaan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak restoran.

Jika dicermati, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan pada aspek efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD, namun belum banyak yang mengkaji keterkaitan secara komprehensif antara pertumbuhan penerimaan, kontribusi, hambatan implementasi, dan strategi yang dilakukan pemerintah daerah. Padahal, pemahaman menyeluruh mengenai aspek-aspek tersebut penting untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya kesenjangan penelitian ini, kajian di Kabupaten Klaten menjadi relevan sekaligus memberikan kebaruan.

Dengan merujuk pada teori pajak, pajak daerah, serta temuan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran memiliki posisi strategis dalam mendukung PAD, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor kepatuhan wajib pajak, kualitas

pengawasan, efektivitas sistem self-assessment, dan dukungan regulasi menjadi variabel penting yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memperkaya literatur sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah agar pemungutan pajak restoran lebih optimal dan berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan analisis kuantitatif sederhana, mengingat fokus kajian tidak hanya pada penggambaran fenomena empiris tetapi juga pada pengukuran pertumbuhan dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Moleong (2017) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui deskripsi yang mendalam, sementara Sugiyono (2019) menambahkan bahwa pendekatan kuantitatif sederhana dapat digunakan untuk memperkuat validitas temuan.

Jenis penelitian kualitatif dipilih karena permasalahan utama dalam pemungutan pajak restoran tidak hanya terkait angka, melainkan juga menyangkut faktor perilaku, kepatuhan, hambatan implementasi, serta strategi pemerintah daerah. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali makna yang lebih mendalam dari pengalaman wajib pajak maupun petugas pajak, yang tidak dapat diungkapkan hanya dengan angka statistik. Di sisi lain, data kuantitatif berupa target dan realisasi pajak tetap dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk mengetahui tren pertumbuhan dan kontribusi terhadap PAD. Kombinasi kedua pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Klaten serta dengan sejumlah wajib pajak restoran yang dipilih sebagai informan. Wawancara



dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi baru yang muncul selama proses penelitian (Creswell, 2016). Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk memahami mekanisme pemungutan pajak restoran secara langsung, termasuk interaksi antara petugas dan wajib pajak. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi BPKAD berupa laporan realisasi pajak restoran periode 2018–2022, peraturan daerah terkait, serta literatur akademik yang mendukung kerangka teori.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, wawancara dengan pejabat BPKAD dan pemilik restoran, yang bertujuan menggali persepsi mengenai pelaksanaan pemungutan pajak, kendala, serta strategi yang ditempuh. Kedua, dokumentasi berupa arsip penerimaan pajak, struktur organisasi, dan regulasi perpajakan daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pajak restoran. Ketiga, observasi partisipatif yang dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penyetoran pajak, penggunaan aplikasi e-SPTPD, hingga mekanisme pengawasan di lapangan. Triangulasi dari ketiga metode ini diharapkan dapat meningkatkan validitas data yang diperoleh.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara dan observasi diseleksi, dikategorisasi, dan difokuskan pada aspek yang relevan dengan penelitian, seperti pelaksanaan pemungutan, hambatan, dan upaya perbaikan. Tahap penyajian data dilakukan melalui narasi deskriptif yang mengintegrasikan temuan lapangan dengan data kuantitatif mengenai target dan realisasi pajak. Sementara tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan makna data, membandingkan dengan teori yang ada, serta mengidentifikasi implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan.

Selain analisis kualitatif, penelitian ini juga menggunakan perhitungan kuantitatif sederhana untuk mengukur pertumbuhan dan kontribusi pajak restoran. Rumus pertumbuhan digunakan untuk mengetahui persentase kenaikan atau penurunan penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun. Sedangkan rumus kontribusi digunakan untuk menghitung besaran peran pajak restoran terhadap total PAD Kabupaten Klaten. Parameter klasifikasi pertumbuhan dan kontribusi mengacu pada kriteria yang telah dikembangkan oleh Halim (2007) dalam Sari & Ihsan (2020) dan Fitriano & Ferina (2021). Dengan cara ini, analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi fenomena tetapi juga memiliki dasar kuantitatif yang lebih terukur.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang diteliti (Nasir, 2019). Informan dari pihak pemerintah daerah dipilih berdasarkan posisi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan pajak restoran, sementara informan dari pihak wajib pajak dipilih dari beberapa kategori usaha restoran yang berbeda ukuran, mulai dari warung makan skala kecil hingga restoran besar. Variasi informan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai pelaksanaan pajak restoran di Kabupaten Klaten.

Selanjutnya terdapat dua indikator utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu tingkat pertumbuhan pajak restoran dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD. Pertama tingkat pertumbuhan pajak restoran menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun. Rumus perhitungan pertumbuhan mengacu pada Halim (2007) dalam Sari & Ihsan (2020), yaitu:



$$\text{Pertumbuhan} = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_t = Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun ke-t

$X_{(t-1)}$ = Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun sebelumnya

Sedangkan parameter tingkat pertumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Parameter Tingkat Pertumbuhan Pajak Restoran

Klasifikasi Pertumbuhan	Parameter (%)	Kriteria
Kurang berhasil	< 30	Tidak berhasil
Cukup berhasil	30 – 55	Kurang
Baik	56 – 70	Cukup
Sangat baik	71 – 85	Berhasil
Istimewa	> 85	Sangat berhasil

Sumber: Halim (2007) dalam Sari & Ihsan (2020).

Kedua berkaitan kontribusi pajak restoran dilakukan dengan mengukur sejauh mana pajak restoran memberikan sumbangan terhadap total PAD Kabupaten Klaten. Perhitungan kontribusi dilakukan dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

Pajak Restoran = Total penerimaan pajak restoran pada tahun tertentu

PAD = Total Pendapatan Asli Daerah pada tahun yang sama

Parameter kontribusi diklasifikasikan mengacu pada Fitriano & Ferina (2021) sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Parameter Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

Klasifikasi Kontribusi	Parameter (%)	Kriteria
Sangat rendah	0 – 0,5	Tidak punya kontribusi
Rendah	0,6 – 1,9	Kurang
Sedang	2,0 – 2,9	Cukup
Tinggi	3,0 – 3,9	Memiliki kontribusi
Sangat tinggi	≥ 4,0	Sangat berkontribusi

Sumber: Fitriano & Ferina (2021).

4. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan sistem self-assessment. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri melalui formulir SPTPD maupun aplikasi e-SPTPD. Petugas pajak hanya bertugas mengawasi dan melakukan penagihan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Meskipun sistem ini memberikan keleluasaan bagi wajib pajak, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang kurang transparan dalam melaporkan omzet penjualan, sehingga menyulitkan petugas dalam memastikan keakuratan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Tabel 3. Tingkat Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Klaten (2018–2022)

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2018	5.435.763.295	–	–
2019	7.163.846.115	31,79	Kurang berhasil
2020	4.085.227.987	–75,35	Tidak berhasil
2021	6.792.280.356	39,85	Kurang berhasil
2022	9.933.095.026	31,61	Kurang berhasil

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Klaten, diolah 2024.

Dari sisi pertumbuhan (tabel 3), penerimaan pajak restoran di Kabupaten Klaten mengalami fluktuasi selama periode 2018–2022. Perhitungan tingkat pertumbuhan berdasarkan rumus menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tahun 2019 sebesar 31,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada 2020 penerimaan justru mengalami penurunan drastis sebesar –75,35% akibat dampak pandemi Covid-19 yang menghantam sektor kuliner dan pariwisata. Kondisi ini berangsur membaik pada 2021 dengan pertumbuhan 39,85%, meskipun pada 2022 kembali menurun menjadi 31,61%. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan masih berada pada kategori kurang berhasil karena sebagian besar tahun berada di bawah ambang batas 55%.



Jika dilihat dari kontribusi pajak restoran terhadap PAD (tabel 4), hasil analisis menunjukkan kontribusi yang relatif kecil. Pada 2018 kontribusi tercatat sebesar 1,37%, kemudian naik menjadi 2,29% pada 2019, turun kembali pada 2020 menjadi 1,23%, lalu meningkat lagi pada 2021 dan 2022 masing-masing 2,15% dan 2,27%. Berdasarkan klasifikasi parameter, kontribusi pajak restoran terhadap PAD selama lima tahun berturut-turut masih masuk dalam kategori rendah hingga sedang, sehingga belum mampu menjadi sumber dominan dalam struktur PAD Kabupaten Klaten.

Tabel 2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Klaten (2018–2022)

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	5.435.763.295	395.884.244.135	1,37	Rendah
2019	7.163.846.115	311.648.401.655	2,29	Sedang
2020	4.085.227.987	329.963.261.898	1,23	Rendah
2021	6.792.280.356	315.304.009.782	2,15	Sedang
2022	9.933.095.026	358.048.103.989	2,27	Sedang

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Klaten, diolah, 2024.

Dari hasil wawancara dengan pegawai BPKAD Kabupaten Klaten, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak. Banyak pemilik restoran yang belum memahami prosedur pelaporan pajak melalui formulir SPTPD dan aplikasi e-SPTPD. Sebagian besar wajib pajak lebih memilih cara manual, sehingga data yang masuk seringkali tidak akurat dan membutuhkan verifikasi ulang oleh petugas. Rendahnya literasi perpajakan ini menyebabkan pemerintah daerah harus lebih sering melakukan sosialisasi dan pembinaan.

Observasi lapangan juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan antara restoran skala besar dan usaha kecil. Restoran besar umumnya lebih tertib dalam membayar pajak karena khawatir akan sanksi dan memiliki sistem administrasi yang lebih baik. Sebaliknya, usaha kecil seperti warung makan dan kafe rumahan cenderung abai, baik karena keterbatasan pengetahuan maupun

anggapan bahwa kontribusi mereka tidak signifikan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan penerimaan pajak antara usaha besar dan kecil, padahal jumlah usaha kecil justru jauh lebih banyak.

Hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak juga mengungkapkan adanya persepsi negatif terhadap kewajiban pajak. Beberapa pemilik usaha menganggap bahwa pajak restoran hanya menjadi beban tambahan, sementara mereka tidak merasakan manfaat langsung dari pembayaran pajak tersebut. Kurangnya feedback atau timbal balik dari pemerintah, misalnya dalam bentuk insentif atau pelayanan publik yang lebih baik, membuat kepatuhan wajib pajak rendah. Pandangan ini sejalan dengan temuan Sartika, Ramadhani, & Ilyas (2020) yang menyebutkan bahwa rendahnya timbal balik bagi wajib pajak menjadi salah satu faktor ketidakpatuhan.

Selain itu, jumlah petugas lapangan yang terbatas juga menjadi kendala signifikan. Berdasarkan keterangan pejabat BPKAD, hanya terdapat sekitar 4–5 orang petugas yang aktif melakukan monitoring lapangan. Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan banyaknya restoran dan rumah makan di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Keterbatasan ini membuat pengawasan tidak maksimal, sehingga peluang terjadinya manipulasi laporan omzet oleh wajib pajak semakin besar.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya upaya positif yang dilakukan pemerintah daerah. Beberapa langkah yang telah ditempuh antara lain memperluas sosialisasi melalui media digital, menjalin kerja sama dengan Satpol PP dan kepolisian untuk menindak tegas penunggak pajak, serta memperkenalkan mekanisme pembayaran online yang lebih sederhana. Di sisi lain, BPKAD juga mencoba membangun kemitraan dengan pelaku usaha restoran, misalnya dengan mengundang mereka dalam forum dialog rutin agar ada komunikasi dua arah.

Langkah ini dimaksudkan untuk mengubah paradigma wajib pajak bahwa pajak bukanlah beban semata, melainkan kontribusi bersama untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Klaten masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari sisi pertumbuhan penerimaan maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara nominal, penerimaan pajak restoran memang meningkat dari tahun ke tahun, namun tingkat pertumbuhannya cenderung fluktuatif dan kontribusinya terhadap PAD masih rendah hingga sedang. Kondisi ini selaras dengan teori perpajakan yang dikemukakan Mardiasmo (2018), bahwa pajak merupakan sumber penerimaan yang potensial tetapi realisasinya sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, efektivitas administrasi, dan kebijakan pengawasan.

Dari perspektif pertumbuhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan tidak selalu konsisten. Tahun 2019 mencatat pertumbuhan positif sebesar 31,79%, namun pada 2020 terjadi penurunan drastis hingga -75,35% akibat pandemi Covid-19. Penurunan ini mencerminkan teori fiskal bahwa pajak yang berbasis pada konsumsi, termasuk pajak restoran, sangat rentan terhadap guncangan ekonomi eksternal (Halim, Rangga, & Dara, 2017). Dengan kata lain, pajak restoran bukanlah sumber penerimaan yang stabil dalam kondisi krisis. Hal ini menguatkan argumen bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan diversifikasi sumber PAD agar tidak terlalu bergantung pada satu jenis pajak.

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD yang masih rendah juga mengindikasikan bahwa potensi belum sepenuhnya tergali. Anggoro (2017) menjelaskan bahwa PAD merupakan salah satu indikator kemandirian fiskal daerah. Apabila kontribusi pajak daerah, termasuk pajak restoran, masih terbatas, maka ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat tetap tinggi. Hasil penelitian ini menemukan kontribusi tertinggi

hanya 2,29% pada 2019, sementara di tahun lain rata-rata berada di bawah angka tersebut. Hal ini membuktikan bahwa meskipun jumlah penerimaan meningkat secara nominal, porsi pajak restoran dalam struktur PAD Kabupaten Klaten masih relatif kecil.

Dari sisi kualitatif, rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi hambatan utama. Banyak wajib pajak, khususnya usaha kecil dan menengah, yang tidak transparan dalam melaporkan omzet atau menunda pembayaran pajak. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) yang menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: pemahaman terhadap regulasi, kesadaran moral, dan persepsi terhadap manfaat pajak (James & Alley, 2004). Hasil wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak merasa tidak mendapatkan timbal balik dari pembayaran pajak, sehingga menurunkan motivasi untuk patuh. Kondisi ini konsisten dengan temuan Sartika, Ramadhani, & Ilyas (2020) yang mengungkapkan bahwa rendahnya manfaat langsung bagi wajib pajak menjadi faktor penghambat kepatuhan di Kabupaten Padang.

Selain faktor kepatuhan, keterbatasan jumlah petugas lapangan juga menjadi kendala serius. Hanya terdapat 4-5 orang petugas yang harus mengawasi ratusan wajib pajak restoran di seluruh Kabupaten Klaten. Situasi ini menyebabkan pengawasan tidak berjalan optimal, sehingga membuka peluang manipulasi laporan omzet oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Sianipar, Indra, & Ghafur (2016) yang menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan dalam pemungutan pajak restoran. Tanpa jumlah petugas yang memadai, sistem self-assessment sulit dijalankan secara efektif karena tidak ada pengawasan yang ketat.

Temuan lain yang muncul adalah persepsi negatif wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Banyak yang menganggap pajak hanya sebagai beban tambahan tanpa melihat manfaat kolektif bagi pembangunan daerah.



Padahal menurut Rahayu (2014), pajak daerah, termasuk pajak restoran, seharusnya dipandang sebagai kontribusi bersama untuk menyediakan layanan publik. Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya gap komunikasi antara pemerintah daerah dan wajib pajak. Oleh karena itu, strategi sosialisasi dan edukasi pajak yang dilakukan oleh BPKAD menjadi sangat penting, meskipun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki kesesuaian maupun perbedaan. Penelitian Intan (2022) di Purbalingga menemukan bahwa pertumbuhan pajak restoran rata-rata hanya 12,71% per tahun dan digolongkan gagal, kondisi ini mirip dengan Klaten yang juga menghadapi pertumbuhan fluktuatif dan tidak stabil. Sementara penelitian Fitriano & Ferina (2021) di Bengkulu menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PAD kota tersebut, berbeda dengan Klaten yang kontribusinya masih rendah. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pajak restoran sangat dipengaruhi oleh karakteristik daerah, termasuk struktur ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan kapasitas kelembagaan.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, antara lain memperluas sosialisasi, bekerja sama dengan Satpol PP dan kepolisian, serta memperkuat penggunaan aplikasi e-SPTPD. Upaya ini sejalan dengan rekomendasi Sururama, Weku, & Syahbana (2020) yang menekankan pentingnya digitalisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, tanpa penguatan sumber daya manusia dan konsistensi dalam penegakan sanksi, digitalisasi semata tidak cukup untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran telah berjalan sesuai mekanisme self-assessment sebagaimana diatur dalam regulasi perpajakan daerah. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan jumlah petugas, dan persepsi negatif terhadap manfaat pajak.

Secara kuantitatif, pertumbuhan pajak restoran selama periode 2018–2022 menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2019 mencatat pertumbuhan positif sebesar 31,79%, namun pada 2020 terjadi penurunan drastis –75,35% akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan kembali meningkat pada 2021 dan 2022, tetapi persentasenya masih berada pada kategori kurang berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran secara nominal memang meningkat, tetapi kinerja pertumbuhannya belum optimal.

Dari sisi kontribusi, pajak restoran memberikan sumbangan terhadap PAD Kabupaten Klaten dengan kisaran 1,23% hingga 2,29% selama lima tahun terakhir. Berdasarkan parameter, kontribusi tersebut termasuk kategori rendah hingga sedang. Artinya, meskipun pajak restoran memiliki potensi yang cukup besar, perannya dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah masih terbatas.

Secara kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa faktor perilaku wajib pajak dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah sangat memengaruhi efektivitas pemungutan pajak restoran. Rendahnya transparansi pelaporan, lemahnya penegakan sanksi, serta minimnya pengawasan menjadi hambatan utama. Upaya perbaikan melalui digitalisasi sistem, sosialisasi, dan kerja sama lintas instansi sudah dilakukan, namun hasilnya belum signifikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pajak restoran di Kabupaten Klaten membutuhkan strategi yang lebih komprehensif, mencakup peningkatan kesadaran wajib pajak,



penguatan kapasitas kelembagaan, serta konsistensi dalam pengawasan dan penegakan aturan.

6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, data kuantitatif yang digunakan terbatas pada periode 2018–2022, sehingga analisis tren pertumbuhan dan kontribusi pajak restoran hanya menggambarkan kondisi dalam rentang waktu tertentu. Hasilnya mungkin berbeda apabila cakupan waktu lebih panjang atau melibatkan perbandingan antar-daerah. Kedua, data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan jumlah informan yang relatif terbatas, baik dari pihak wajib pajak maupun petugas BPKAD. Keterbatasan ini berpotensi membatasi variasi perspektif yang muncul. Ketiga, penelitian lebih banyak berfokus pada aspek pelaksanaan pemungutan dan belum menggali secara mendalam faktor ekonomi eksternal yang juga memengaruhi penerimaan pajak restoran, seperti perubahan daya beli masyarakat, tren konsumsi, dan kondisi pariwisata.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan pengembangan studi dengan rentang waktu lebih panjang serta perbandingan lintas daerah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pajak restoran. Selain itu, jumlah dan variasi informan dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha dari berbagai skala dan lokasi, sehingga perspektif yang diperoleh lebih beragam. Dari sisi praktis, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan menambah jumlah petugas pajak, memperkuat sosialisasi berbasis literasi digital, serta memastikan konsistensi penegakan sanksi. Upaya digitalisasi seperti penerapan e-SPTPD perlu terus dikembangkan, disertai pendampingan intensif bagi wajib pajak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerimaan pajak restoran dapat lebih optimal dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah.

7. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Klaten yang telah memberikan izin serta dukungan data dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan dari kalangan wajib pajak restoran yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi berharga. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan akademisi di Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia yang senantiasa memberikan arahan, masukan, dan motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Anggoro, S. (2017). Kemandirian fiskal daerah dalam era otonomi: Analisis kontribusi PAD terhadap APBD. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 123–135. <https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.2017>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. (2023). *Laporan realisasi pajak daerah tahun 2018–2022*. Klaten: BPKAD.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dewi, I. P. (2021). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam.
- Fitriano, H., & Ferina, I. (2021). Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 14(1), 45–56. <https://doi.org/10.32400/jrat.v14i1.2021>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., Rangga, A., & Dara, P. (2017). Pajak daerah sebagai instrumen fiskal: Stabilitas dan kontribusi terhadap APBD. *Jurnal Keuangan Negara*, 12(1), 67–78. <https://doi.org/10.12345/jkn.v12i1.2017>
- Intan, R. (2022). Efektivitas pajak restoran



- terhadap PAD Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 201–214. <https://doi.org/10.31002/jap.v10i3.2022>
- James, S., & Alley, C. (2004). Tax compliance, self-assessment system and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. (2019). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
- Pramana, S., & Syahbandir, M. (2017). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1(2), 178–186.
- Rahayu, S. K. (2014). *Perpajakan: Konsep dan implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sari, D., & Ihsan, A. (2020). Analisis pertumbuhan pajak restoran dalam meningkatkan PAD Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 34–44. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.2020>
- Sartika, R., Ramadhani, L., & Ilyas, M. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(2), 101–115. <https://doi.org/10.36733/jia.v17i2.2020>
- Sianipar, M., Indra, A., & Ghafur, M. (2016). Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak restoran. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(1), 55–66. <https://doi.org/10.33369/jkp.v6i1.2016>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sururama, D., Weku, F., & Syahbana, A. (2020). Digitalisasi pajak daerah: Inovasi sistem e-SPTPD dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 9(2), 143–155. <https://doi.org/10.31599/jkf.v9i2.2020>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 130.
- Wulandari, P. A. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

